



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 113 TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, 19 dan 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu disusun penanggungjawab divisi bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dilakukan pembagian tugas diantara para anggota Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota Surakarta dalam bentuk divisi yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Susunan Penanggungjawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Periode 2023-2028;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1558 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terpilih pada 87 (delapan puluh tujuh) Kabupaten/Kota di 9 (sembilan) Provinsi Periode 2023 – 2028;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 124/SDM.12-BA/3372/2023 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Periode 2023-2028;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 125/SDM.12-BA/3372/2023 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Pembagian Divisi dan Koordinasi Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Periode 2018-2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA PERIODE 2023-2028.

KESATU : Menetapkan susunan penanggungjawab divisi bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta dan uraian tugas masing-masing divisi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penanggungjawab divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 4 November 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Ttd.
BAMBANG CHRISTANTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 113 TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI

PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA PERIODE 2023-2028

SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB
DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
PERIODE 2023 - 2028

NO	NAMA	JABATAN	DIVISI		KORWIL	URAIAN TUGAS
			Ketua	Wakil Ketua		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bambang Christanto	Ketua	Keuangan, Umum, Logistik, Rumah Tangga dan Logistik	Teknis Penyelenggaraan	Pasar Kliwon	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan program dan anggaran; 2. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan; 3. protokol dan persidangan; 4. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; 5. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan; 6. monitoring, evaluasi dan pengendalian program; dan 7. perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik Pemilu.

NO	NAMA	JABATAN	DIVISI		KORWIL	URAIAN TUGAS
			Ketua	Wakil Ketua		
1	2	3	4	5	6	7
2.	Jati Narendro Pratignyotiyoso	Anggota	Teknis Penyelenggaraan	Perencanaan, Data dan Informasi	Banjarsari	<ol style="list-style-type: none">1. penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;2. verifikasi partai politik dan DPD;3. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;4. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara;5. penetapan dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;6. pelaporan dana kampanye; dan7. penggantian antar waktu anggota DPR dan DPD.
3.	Aldian Andrew Wirawan	Anggota	Perencanaan, Data dan Informasi	Hukum dan Pengawasan	Laweyan	<ol style="list-style-type: none">1. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;2. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;3. pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi;4. pengendalian informasi; dan5. pengelolaan dan pengolahan data hasil Pemilu nasional.

NO	NAMA	JABATAN	DIVISI		KORWIL	URAIAN TUGAS
			Ketua	Wakil Ketua		
1	2	3	4	5	6	7
4.	Yuly Yulianingrum	Anggota	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik	Jebres	<ol style="list-style-type: none">1. Sosialisasi Kepemiluan;2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;3. Publikasi dan kehumasan;4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;5. Kerjasama Antar Lembaga; dan6. pengelolaan dan penyediaan informasi publik.
5.	Yustinus Arya Artheswara	Anggota	Hukum dan Pengawasan	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Serengan	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan rancangan Peraturan dan Keputusan KPU;2. Telaah dan Advokasi Hukum;3. Penyelesaian sengketa tahapan, proses, dan hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan;

NO	NAMA	JABATAN	DIVISI		KORWIL	URAIAN TUGAS
			Ketua	Wakil Ketua		
1	2	3	4	5	6	7
						4. Dokumentasi dan publikasi hukum; 5. pengawasan dan pengendalian internal; dan 6. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 4 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Ttd.
BAMBANG CHRISTANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Wiji Lestari